



**PENJELASAN/KETERANGAN**

**RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH**

*f. 3/2/26  
mm*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah merupakan tindak lanjut atas kebutuhan panduan untuk menyusun laporan keuangan agar lebih akurat khususnya terkait kebijakan aset tetap dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 19 Pengaturan Bersama.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Februari 2026  
Kepala BPKAD Kabupaten  
Kubu Raya,



Drs. Gunawan Putra, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 197411241993111001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	6
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
Ruang Lingkup Materi .....	6
1. Judul.....	6
2. Konsideran;.....	6
3. Dasar Hukum; dan .....	6
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.....	6
BAB IV PENUTUP .....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran .....	7
DAFTAR PUSTAKA .....	8

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berikut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta panduan teknisnya. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan mengacu pada PP 71 tahun 2010 berikut turunannya, maka Penyusunan Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini merupakan upaya menjawab kebutuhan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Khususnya pada akun aset tetap yang mengatur kembali nilai *Capital threshold* sebagai salah satu dasar pengakuan aset, melengkapi kebijakan konstruksi dalam pengerjaan, dana cadangan dan sebagai tindak lanjut Permenkeu nomor 122 tahun 2024 tentang PSAP 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran dan Permenkeu Nomor 123 Tahun 2024 tentang PSAP 19 Pengaturan Bersama.

### B. Identifikasi Masalah

1. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 18 Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 19 Pengaturan Bersama.
3. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan;
4. Adanya perubahan harga barang yang masuk dalam klasifikasi aset sehingga Diperlukan penyesuaian pengakuan nilai satuan aset tetap atau *capital treshold*
5. Belum adanya kebijakan tentang konstruksi dalam pengerjaan dan dana cadangan.

### C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lebih berkualitas dan akuntabel. Sehingga laporan keuangan dapat menjadi rujukan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan ditahun berikutnya.

#### D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah, perlu disampaikan beberapa pokok pikiran yang akan disajikan dalam penyusunan peraturan bupati tersebut, yaitu :

1. Tujuan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
2. Penjelasan mengenai Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang tertera dalam lampiran II ;
  - a. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, pada Bab IV;
  - b. Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Bab XVI;
  - c. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, pada Bab XVII;
  - d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, pada Bab XVIII;
  - e. Kebijakan Akuntansi Pengaturan Bersama, pada Bab XIX.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Bab III Ketentuan Peralihan
4. Bab IV Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. Judul : Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah.
1. Konsideran;
2. Dasar Hukum; dan
3. Batang Tubuh yang berisi materi yang diatur dalam Bab II.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berikut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan panduan teknisnya serta melengkapi panduan tentang aset tetap . Dengan adanya peraturan ini diharapkan menjadi petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan laporan konsolidasian atau laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Saran**

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan ini, agar seluruh perangkat daerah mempedomani peraturan bupati ini untuk mendukung penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.